

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arbitrase (*arbitrare*) sering digunakan dalam rangka penyelesaian sengketa yang timbul, khususnya dibidang bisnis diantara para pihak yang terkait dalam suatu kontrak.¹ Bahkan tidak jarang pihak-pihak yang menolak mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat oleh perjanjian arbitrase.² Kelebihan arbitrase sendiri bersifat privat sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Selain itu keterlambatan yang diakibatkan dalam hal *prosedural* dan *administratif* dapat dihindari.³

Dalam kepustakaan, Back Hanry Cambell berpendapat bahwa arbitrase didefinisikan sebagai berikut.

*“arbitration is an arrangement for talking an abiding by the judgement of selected pertion in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunal of justice, and is intended to avoid the formalities, the dealy, the expense and vexation of ordinary litigation”*⁴

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, bahwa: Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

¹M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 341

²Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan rangkaian yang sangat panjang dari proses upaya pencari keadilan, oleh karena itu, dapat dimengerti apabila kalangan dunia usaha, terutama pengusaha asing, yang senantiasa mengupayakan segala urusan dengan serba cepat sehingga ketika menghadapi sengketa akan berusaha memilih forum penyelesaian sengketa yang menurut kriteria mereka lebih dapat dipercaya dan sesuai dengan budaya bisnis,” Lihat. Eman Suparman, *Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan*, Bandung, Fikahati Aneska, 2012, hlm. 3

³Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Penyelesaian sengketa Arbitrase Internasional dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grefika, 2012, hlm. 62

⁴M. Hadi Subhan, *Loc.,Cit*

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan arbitrase sendiri adalah agar sengketa diselesaikan diluar pengadilan biasa. Sedangkan suatu kontrak dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila terdapat klausula arbitrase dalam kontrak tersebut.⁵ Dengan kata lain penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu terhadap para pihak atau semata-mata hanya berdasarkan inisiatif salah satu pihak saja tanpa melibatkan persetujuan lawannya.⁶

Klausula arbitrase ini akan menentukan apakah suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, dimana diselesaikannya dan hukum mana yang digunakan.⁷ Dengan dituangkannya klausul arbitrase kedalam kontrak,⁸ maka secara yuridis dikemudian hari kesepakatan tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Berlaku prinsip “*Pasca Sunt Servanda*,”⁹ oleh karenanya mengikat terhadap para pihak-pihak yang membuat untuk menghormati dan melaksanakannya.¹⁰

⁵M. Hadi Subhan *Ibid*.hlm. 342

⁶Basuki Rekso Wibowo, *Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, Surabaya, Ringkasan Disertasi, Pasca Sarjana, Universitas Air Langga, 2004, hlm. 25

⁷M. Hadi Subhan, *Loc.*, *Cit*

⁸Perjanjian arbitrase dalam kontrak secara jelas tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut, “*suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa*.”

⁹Ridwan khairandy dalam bukunya Hukum Kontrak Indonesia mengutip Lon L. Fuller dan Melvin Aron Eisenberg, *Basic Contract Law* (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1972) yang dimaksud prinsip *Pasca Sunt Servanda* yaitu apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua manscouassit, ita jus esto*) sedangkan dalam hukum positif, doktrin tersebut diadopsi oleh Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*alle wettglijck gemaakte overeenkomsten strekken dageenen die dezalve hebben aangaan tot wet*)

¹⁰Basuki Rekso Wibowo, *Loc. Cit*

Kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian arbitrase tertulis (*pactum arbitri*) nantinya akan menjadi dasar penentuan wewenang arbitrase yang bersangkutan, sehingga jika dikemudian hari terjadi sengketa atas kontrak tersebut maka penyelesaiannya harus melalui arbitrase yang ditunjuk dan bukan melalui Pengadilan Negeri.¹¹ Akan tetapi persoalannya adalah apakah klausula arbitrase tersebut dapat menghalangi permohonan pailit?¹² Dalam hal ini mengkaji kasus penolakan permohonan pailit PT Trakindo Utama terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional.

Kasus tersebut bermula dari PT Hotel Sahid Jaya Internasional sebagai pemberi kerja mengadakan perjanjian pemborongan dengan PT Trakindo Utama. Dalam pelaksanaan perjanjian terjadi wanprestasi dimana PT Hotel Sahid Jaya sebagai pemberi kerja tidak sanggup untuk melakukan pembayaran terhadap prestasi yang telah dilakukan oleh PT Trakindo Utama. Karena PT Hotel Sahid Jaya tidak melakukan pembayaran, maka sesuai dengan klausula arbitrase dalam perjanjian pemborongan tersebut, PT Trakindo Utama mengajukan penyelesaian sengketa kepada majelis arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

¹¹Menurut Gatot Soemartono, Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. lihat Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 70-71

¹²Ricardo Simanjuntak menyatakan kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut tidak sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidak mampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila dikemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*, lihat Ricardo Simanjuntak, *Esistensi Pembuktian sederhana dalam kepailitan*, 2005 Lihat juga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 31 Tahun 2004

dimana dalam putusan BANI tersebut antara lain menyatakan termohon melakukan wanprestasi.

Akan tetapi PT Hotel Sahid Jaya tidak sukarela menjalankan kewajiban putusan tersebut, bahwa putusan BANI tersebut diatas telah didaftarkan (*Deponeren*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 016/Wasit/ 1999/PN. Jkt. Pst tanggal 5 Novemer 1999, selain itu PT Trakindo Utama melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pailit terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional tertanggal 30 November 2000 yang didaftarkan pada kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2000. Pengadilan Niaga melalui putusan Nomor 80/pailit/2000/PN. Niaga-Jkt-Pst menyatakan menolak permohonan pailit, dengan alasan bahwa sebagai suatu sengketa, sengketa tersebut telah diputus oleh arbitrase, maka seharusnya PT Trakindo Utama menempuh terlebih dahulu melaksanakan putusan arbitrase

Atas penolakan tersebut PT Trakindo Utama mengajukan kasasi. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 05/K/N/2001 memutuskan menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan hukum bahwa semua perjanjian dengan klausula arbitrase harus diselesaikan dengan badan arbitrase dengan segala prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Atas putusan kasasi tersebut, PT Trakindo Utama mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Majelis hakim peninjauan kembali melalui putusannya Nomor 10 PK/N/2001 memutuskan menolak peninjauan kembali dengan pertimbangan hukum bahwa majlis kasasi telah tepat menerapkan hukum.

Terhadap kasus tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah pertimbangan hakim dalam kasus penolakan permohonan pailit PT Trakindo Utama Terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Sehingga dalam hal ini perlu mendapat sosialisasi dan pemahaman secara lebih mendalam tentang makna dari substansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999. Selain itu upaya hukum apa yang dapat digunakan oleh PT Trakindo Utama untuk memperoleh haknya, yang mana diketahui permohonan pailit tersebut telah ditolak Pengadilan Niaga, sampai pada Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan dimuka, maka pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam kasus penolakan permohonan pailit PT Trakindo Utama Terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan PT Trakindo Utama atas ditolaknya permohonan pailit diseluruh tingkatan pengadilan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utaman dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui landasan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pailit PT Trakindo Utama terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional apakah dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Selain itu tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh jawaban dan penyelesaian terhadap upaya hukum apa yang dapat dilakukan PT Trakindo Utama atas ditolaknya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga.

1.4 Manfaat

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian permohoana pailit atas kontrak yang didalamnya mengandung klausula arbitrase (Analisa Kasus Penolakan Permohonan Pailit PT Trakindo Utama Terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional) antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan lebih dalam dibidang hukum bisnis khususnya hukum kepailitan serta memberikan pemahaman yang seragam dan pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis, penulisan penelitian ini diharapkan memberikan kepastian hukum baik untuk kreditur, debitur maupun praktisi (hakim dan pengacara) dalam menyelesaikan perkara kewenangan mengadili permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga atas kontrak yang didalamnya terdapat klausula arbitrase, karena hal tersebut berperan dalam melaksanakan proses pembangunan nasional terutama dalam lembaga peradilan.

1.5 Keaslian

Kekhasan dalam penulisan skripsi ini adalah tidak hanya membahas mengenai teori, melainkan terdapat kasus yang dianalisa sesuai dengan masalah yang dibahas. Kasus kepailitan yang dimaksud adalah penolakan permohonan pailit PT Trakindo Utama terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional. Khususnya alasan pertimbangan hakim dalam menolak suatu permohonan. Kajian tersebut tidak lepas dari kekuatan Putusan Badan Arbitrase Nasional dalam memutus suatu sengketa, serta syarat suatu permohonan pailit dapat dimohonkan ke Pengadilan Niaga, tak lepas dari itu membahas pula mengenai kewenangan Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus permohonan pailit atas kontrak yang didalamnya mengandung klausula arbitrase. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur atas ditolaknya permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga

Sebelumnya terdapat pula penulis skripsi yang membahas mengenai kepailitan dengan tema dan judul sebagai berikut: Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase,

skripsi yang ditulis oleh Shafira Hijriya, Universitas Andalas Padang, 2011. Selain itu terdapat pula penulisan tesis yang ditulis oleh Endang Wahyu Utami, Universitas Diponegoro Semarang 2004, yang berjudul sebagai berikut: Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit Kaitannya Klausul Arbitrase.

Perbedaan penulisan skripsi ini dengan penulisan skripsi dan tesis yang ditulis oleh Shafira dan Endang Wahyu Utami adalah penempatan rumusan masalah yang digunakan, pada skripsi yang ditulis Shafira rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kompetensi Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase?
2. Apakah kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga apabila terdapat klausula arbitrase?
3. Bagaimanakah penyelesaian perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase, jika dilihat dari penerapan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*?

Sedangkan tesis yang ditulis oleh Endang Wahyu Utami, penempatan rumusan masalah yang digunakan sebagai berikut:

1. Dapatkah persyaratan seorang debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila terdapat klausula Arbitrase?
2. Bagaimanakah Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit yang didalamnya terdapat klausul arbitrase?

3. Bagaimanakah praktik penyelesaian konflik kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Arbitrase berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit yang didalamnya terdapat klausul arbitrase?

1.6 Metode

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁴ Cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2007, hlm. 35

¹⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹⁵

1.6.2 Pendekatan Masalah

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) digunakan untuk melihat dan mengkaji peraturan perundang undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara penolakan permohonan pailit PT Trakindo Utama terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional

Dalam pendekatan Perundang-Undangan (*statuteapproach*) digunakan 2 (dua) interpretasi, yaitu interpretasi menurut bahasa (gramatikal) dan interpretasi kasus. Interpretasi menurut bahasa (gramatikal) merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.¹⁶ Sedangkan Interpretasi kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan alasan hukum yang digunakan hakim sampai pada putusannya. Perlu fakta materill tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.¹⁷

¹⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang , Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 57

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 173

¹⁷*Ibid*

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini, menggunakan beberapa bahan hukum guna membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan,¹⁸ bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Sumber hukum primer dapat didefinisikan sebagai aturan aturan tertulis,²⁰ seperti statuta yang diberlakukan oleh badan legislatif, peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan. Disisi lain, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen Negara.²¹ Secara khusus bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain :

1. Burgerlijk Wetboek (BW)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁸Hadikusuma, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Renika Cipta Persada, 1995, hlm 58

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit* hlm 119.

²⁰Morris L Conen Penyedun Ibrahim, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta , Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 1

²¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Loc., Cit*

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Nomor 37 Tahun 2004.
5. Putusan Pengadilan Niaga Nomor Putusan Nomor 80/pailit/2000/PN. Niaga-Jkt-Pst atas Permohonan Pailit PT Trakindo Utama terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 05/K/N/2001 atas Permohonan Pailit PT Trakindo Utama terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional
7. Putusan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/N/2001 atas Permohonan Pailit PT Trakindo Utama terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena,²³ Selain itu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan pertimbangan hakim bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.²⁴

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.52.

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op., Cit.* hlm. 43

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit.* hlm 140

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum ini sebagai alat bantu dalam menyusun penulisan ini. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan penelitian.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini digunakan metode analisis deduktif, yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat dalam tulisan ini. Untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan dalam penulisan ini sebagai langkah untuk menemukan jalan keluar, maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

²⁵Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*